PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENUNGGAKAN PEMBAYARAN SHOPEE *PAYLATER*

Amam Masyhur Atho'illah[1], Suci Wulandari[2], Finna Juniar Nada Pramesti[3], Syochibul Amar Ma'ruf[4]

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya[1234]
almasyhurc.25th@gmail.com[1], suciwdr1312@gmail.com[2], finnajuniar@gmail.com[3], 21amarmaruf21@gmail.com[4]

Abstract: *The purpose of this study is to understand the form of legal protection for consumers as a result of shopee paylater payments. Nowadays, digital credit with the spaylater feature has become a discussion that is often discussed. The analysis in this study uses qualitative methods and data collection through literature studies based on reading literature that the author has collected previously. The results showed that the use of shopee paylater was also protected by law. Bank Indonesia together with the Financial Services Authority cooperates to protect and provide legal certainty for consumers and business actors in fulfilling the paylater feature. Such legal protection is as stated in Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning the management of the payment transaction process. In addition, other rules in the Financial Services Authority regulation No. 77/POJK 01/2016 regarding lending and borrowing services based on digital information technology. With this provision, it is related to digital information technology-based lending and borrowing matters such as pay later. In this case, Shopee Paylater is leaned together with a decision between both parties, namely the lender and the borrower and then a valid agreement is written in the form of an electronic form and this will have an impact on the rights and obligations by various parties.*
Keywords: *Ease of Service Features, Online Credit, Legal Protection*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen akibat dari penunggakan pembayaran shopee *paylater*. Dewasa ini, kredit digital dengan fitur spaylater ini sudah menjadi pembahasan sering diperbincangkan. Analisis dalam penelitian pada tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan pengambilan data melalui studi kepustakaan berdasarkan literatur bacaan yang telah penulis kumpulkan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan shopee *paylater* ternyata juga dilindungi oleh hukum. Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku bisnis dalam pemenuhan fitur *paylater*. Perlindungan hukum tersebut seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mengenai pengelolaan proses transaksi pembayaran. Selain itu, aturan lain dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK 01/2016 mengenai pelayanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi digital. Dengan adanya ketentuan tersebut berhubungan dengan hal pinjam meminjam berbasis teknologi informasi digital seperti *paylater.* Dalam hal ini Shopee *Paylater* disandarkan bersama dengan keputusan antara kedua belah pihak yakni pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam lalu dibuatkan perjanjian yang sah dituliskan berbentuk elektonik dan hal demikian itu akan berdampak antara hak serta kewajiban oleh berbagai pihak.
Kata kunci: Kemudahan Fitur Layanan, Kredit Online, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Tak dapat dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan masyarakat semakin hari semakin saja meningkat. Setiap manusia akan berusaha semaksimal mungkin didalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem perbankan di Indonesia menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan untuk mencukupi kebutuhan hidup salah satunya yakni

dengan pemberian jasa kredit. Adapun kegiatan utama dari usaha perkreditan ini ialah untuk menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat. Pasalnya, setiap bank yang ada di wilayah Indonesia baik itu bank konvensional atau bank syari'ah bersaing agar bisa memberikan jasa kredit dan layanan terbaik mereka. Namun dewasa ini, penggunaan jasa kredit perbankan justru mengalami penurunan sebab saat ini masyarakat beralih ke penggunaan *paylate*r.

Penggunaan *paylater* ini digadang-gadang kian meningkat sebab memberikan keuntungan yang menjanjikan sehingga masyarakat terutama kalangan anak muda mudah tergiur. Salah satu keuntungannya ialah masyarakat bisa meminjam uang pada aplikasi shopee dan bisa bebas berbelanja apa saja disana kemudian membayar hutangnya pada bulan berikutnya dan bisa diangsur. Apabila pengguna telat untuk melunasi, maka dapat terkena sanksi berupa denda kurang lebih sekitar 5% dari total biaya tagihan. Selain itu para pengguna aplikasi bisa memanfaatkan fitur tersebut secara gratis dengan hanya mendaftarkan diri pada aplikasi shopee. Jadi pengguna tidak perlu susah payah untuk antri ke bank, membuka rekening, membuat kartu debet dan kredit. Hal itulah yang membedakan kredit bank konvensional maupun bank syariah dengan spaylater. Adanya kemajuan dan perkembangan teknologi yang semakin berinovasi membuat keefisiensian dan keefektivan itulah yang mendasari masyarakat untuk menggunakan jasa spaylater ini.

Pada tulisan ini peneliti mengacu beberapa literatur *review* terdahulu yang dirasa memenuhi syarat untuk dijadikan referensi bahan kajian. *Pertama*, ada peneliti yang bernama Revi Oktavia (2022) yang membahas topik tentang "Adanya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di dalam Perjanjian Antara Pihak Peminjam dan Pihak Pemberi Pinjaman yang Berbasis Teknologi Informasi pada Layanan *Paylater*." Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses perjanjian pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang berbasis teknologi informasi pelayanan berbentuk digital, dimana memiliki hubungan hukum terhadap para pihak yang terikat. *Kedua*, ada peneliti yang bernama Sherlina Permata, dkk (2022) yang membahas topik tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Shopee Paylater." Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kasus saudari Fitri Yeni Prihandono yang akun Shopee Paylaternya telah diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. *Ketiga*, ada peneliti yang bernama Bayu Novendra, dkk (2020) yang membahas topik tentang "Bentuk dan Konsep Antara Pembayaran Langsung dan Pembayaran Nanti dengan Sistem Praktik Kredit Perbankan di Indonesia." Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan pembayaran di era digital dan apa saja dampaknya.

Penulisan ini kemudian dilatarbelakangi oleh adanya penggunaan teknologi digital untuk metode pembayaran. Merambatnya *financial technology* membuat salah satu hal yang menjadi pendorong adanya peningkatan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Teknologi tersebut merupakan platfrom atau media online yang sangat mendominasi keberadaanya hingga saat ini. Progam ini dirancang sedemikian rupa lewat smartphone sehingga memudahkan masyarakat dalam berbagai macam pembayaran. Beberapa perusahaan sibuk mempromosikan berbagai layanan digital *paylater* ini.

Saat ini, Shopee merupakan platform yang cukup banyak dan sering dikunjungi dari berbagai kalangan. Layanan spaylater sendiri perusahaan Shopee juga telah bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara. Jasa *paylater* ini kemudian jadi sebuah pemecahan

masalah keuangan walaupun tidak adanya jaminan dan kartu kredit berbentuk fisik untuk para penggunanya. Apakah kedepannya fitur paylater ini akan benar-benar menyingkirkan kartu kredit? Lalu mengapa masyarakat lebih menyukai menggunakan fitur tersebut?[1]

Menurut penulis alasan penelitian ini menjadi topik menarik yang patut untuk dikaji karena penggunaan spaylater merupakan fenomena yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Penulis ingin memaparkan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum akibat dari penunggakan pembayaran spaylater ini. Lebih jelasnya lagi penulis juga akan memberikan dampak dari penggunaan teknologi tersebut.

Dari kejadian dan permasalahan yang timbul itulah lantas peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana peran fitur spaylater pada salah satu *e-commerce* yang menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum. Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat lebih memilih menggunakan fitur spaylater karena adanya kemudahan dan jaminan keamanan dan perlindungan data dalam fitur tersebu. Selain itu metode untuk pembayarannya juga terbilang tidak membebankan karena hanya memiliki bunga yang sedikit.

Metode penelitan dalam penulisan ini yaitu dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menitikberatkan pada hal terpenting dari adanya suatu barang maupun jasa. Hal tersebut bisa saja berupa fenomena, kejadian, dan gejala sosial yang kemudian ditelaah ada pengaruh dan makna apa dibalik kejadian tersebut untuk dijadikan sebagai bahan tambahan konsep peneliti.[2]

Melalui pendekatan deskriptif penulis mengumpulkan dan menganalisis beberapa sumber literatur bacaan baik jurnal, karya ilmiah, buku, artikel, dan sumber-sumber referensi lain untuk dijadikan bahan acuan yang tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk pengolahan bahan literatur yang telah dikumpulkan yaitu dilakukan dengan cara induktif dimana peneliti menarik kesimpulan dari sebuah kasus atau permasalahan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penunggakan kartu kredit.

Pembahasan

Konsep Perkreditan dalam Perbankan

Awal mulanya istilah kredit itu berasa dari Bahasa Italia "*credere*" yaitu meyakini atau percaya. Arti dari kata-kata ini adalah kredit tercantum dasar rasa percaya oleh pihak pemberi pinjaman (bank) dengan pihak peminjam (nasabah). Adapun beberapa para ahli juga memberikan beberapa definisi mengenai kredit diantarannya:

1. Anwar
   Menjelaskan bahwa kredit ialah Menjelaskan bahwa kompensasi adalah pemberian manfaat (jasa) oleh satu pihak (debitur) kepada pihak lain (peminjam) dan pengembalian jasa pada waktu yang telah disepakati.
2. Hasibun

[1] Hasanah Jaya Asja, Santi Susanti, and Achmad Fauzi, "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Paylater : Studi Kasus Masyarakat Di DKI Jakarta (*The Influence of Perceived Usefulness, Ease of Use and Income on Interest in Using Paylater: A Case Study of People in* DKI Jakarta)," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, Vol. 2, No. 4 (2021): 309–25.

[2] (Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri 2019)

Menerangkan jika apapun jenis kredit merupakan pinjaman yang wajib dibayar dengan bunga serta keputusan semua pihak yang bersangkutan.

3. Kashmir
   Menjelaskan bahwa kredit ialah keuangan yang dapat dalam bentuk tunai atau tagihan lain dan nominalnya dapat ditukarkan berupa uang secara langsung.
4. Muljoyo
   Menerangkan bahwa kredit ialah kecakapan seseorang untuk dapat melakukan peminjaman uang dengan kontrak atau perjanjian tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Veithzel Rivai
   Menjelaskan bahwa pelimpahan uang, barang maupun jasa pada suatu pihak atau orang lain yang dirahasiakan berdasarkan perjanjian yang sah atau dapat membayarnya pada waktu yang telah disepakati.

Dari definisi diatas menurut para ahli, kesimpulannya kredit pada dasarnya yaitu "keadaan tertentu." Pelimpahan berupa uang, barang maupun jasa oleh suatu pihak (kreditur) dengan pihak yang lain yang akan diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama untuk tempo waktu yang telah disepakati sebelumnya, dengan diberikan upah karena adanya penambahan pokok itu." Menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1998 Kredit berarti "Ketersediaan nominal keuangan bisa disamaratakan dengan mengacu sesuai kesepakatan kedua belah pihak maupun sebuah perjanjian pinjaman antara bank dengan pihak yang lainnya dan memaksa pihak yang meminjam untuk segera melunasi tanggungannya beserta besaran bunga, kompensasi atau pembagian keuntungan lainnya dalam waktu tertentu yang sebelumnya telah disepakati." (Ardianto 2020) Pendapat lain menyebutkan bahwa kredit adalah adanya rasa percaya.

dari pihak kreditur bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjamannya dengan bunga tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang telah dibuat bersama sebelumnya.[3] Adanya pemberian yang berbentuk kredit yang diberikan oleh Lembaga Keuangan tertentu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan perekonomian. Kredit mempunyai sasaran dan tujuan yang bermanfaat untuk kreditur maupun nasabah. Tujuan- tujuan tersebut diantarannya yaitu:

1. Memperoleh Laba (Keuntungan)
   Adapun bentuk keuntungan yang diperoleh bank atas imbalan serta biaya pengelolaan kredit dilimpahkan pada pelanggan sektor laba utama oleh bank demi keuntungan maksimal. Bunga tersebut merupakan dana yang akan dipakai melangsungkan atau pengoprasionalan perbankan. Apabila bank terjadi kerugian yang berkelanjutan, maka tak akan ada pengecualian yang memungkinkan operasional bank akan dibubarkan atau ditutup secara permanen.
2. Membantu Usaha Seseorang atau Badan Usaha
   Bentuk kredit yang diperoleh kreditur oleh debitur, sangat meringankan usaha para debitur agar debitur bisa meningkatkan usaha miliknya. Bank juga bisa mempromosikan usaha patungannya atau menawarkan lini kredit. Kredit dibayar dapat berupa reksa dana dan pinjaman aset kerja.
3. Membantu Pemerintah

[3] (Putri dan Widayati, 2019)

Adanya pemberian kredit dari pihak bank bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan progam kerja pembangunan. Dengan adanya kredit dari bank, dan progres peningkatannya yang baik para Usaha Mikro Kecil Menengah serta sektor Usaha Perkreditan Menengah juga bisa berkembang untuk meluaskan bisnisnya untuk fase ini muncul pergerakan barang serta jasa yang bisa dilakukan dengan keperluan dari seluruh masyarakat. (Ardianto 2020)

Adapun tujuan dari adanya kredit sesuai klasifikasi penggunaanya ialah:

1. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang penggunaannya dalam membeli barang maupun jasa. Jadi pengunaannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara langsung.
2. Kredit Produktif merupakan kredit yang penggunaannya untuk keperluan produksi karena dapat meningkatkan keuntungan bentuk, tempat, waktu dan kepemilikan. Pengakuan Pendapatan tersebut terdiri dari kredit investasi yaitu kredit untuk Pembelian fasilitas produksi dan aset tetap. Pinjaman aset kerja merupakam pinjaman untuk dipergunakan sebagai investasi jangka panjang berakhir pada waktu yang belum diketahui secara pasti (tertentu).
3. Kredit Likuiditas merupakan kredit yang digunakan untuk meringankan dengan tujuan pada sebuah perusahaan yang usahanya mengalami kesulitan dengan menjaga adanya likuiditas seminim mungkin. (Melayu Hasibuan 2008)

Sebuah kredit akan menggapai fungsi kredit dengan baik jika secara ekonomis itu baik untuk debitur, kreditur, dan seluruh masyarakat luas dapat mempengaruhi penciptaan pemandangan yang lebih baik. Yang dimaksud lebih baik disini berarti bahwa tindakan tersebut dapat memberikan pengaruh kedua nelah pihak dapat membantu dalam mencapai keinginan dan rencana yang dicapai tak peduli dalam bisnis atau dalam penggunaan sehari-hari. Fungsi kredit Ini umumnya tentang implementasi layanan yang memberikan pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, untuk mempromosikan, serta meningkatkan bisnis, jasa, produksi atau konsumsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Beberapa fungsi kredit jika dipisahkan, yaitu:

1. Menjadi motivasi dan momentum untuk meningkatkan bisnis dan ekonomi
2. Meningkatkan dan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat
3. Mengoptimalkan arus barang dan sistem keuangan
4. Menaikkan jumlah produksi dengan menggunakan dana yang masih tersisa
5. Menaikkan kegunaan (*utility*) sebuah barang
6. Menaikkan semangat kegiatan kepada masyarakat
7. Meningkatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan
8. Menaikkan pendapatan perkapita masyarakat
9. Mengubah pola berpikir atau berperilaku masyarakat menjadi hemat (Melayu Hasibuan 2008)

Pengertian *Financial Technology* (Fintech)

Finansial teknologi adalah inovasi baru dalam bidang finansial yang merujuk pada perkembangan teknologi modern. Pembaharuan teknologi itu memiliki tujuan untuk memudahkan konsumen dalam mengakses pembayaran. Selain itu, penggunaannya juga

dinilai mudah dan lebih efisien. Tujuan dari adanya finansial teknologi ini supaya pelayanan keuangan bisa terstruktur dengan baik. Masyarakat juga lebih hemat waktu tanpa bersusah payah untuk antri. Harapannya, hadirnya finansial teknologi inidapat menjangkau semua masyarakat terutama di daerah pelosok desa yang jauh dari pelayanan publik seperti bank. Jadi sistem finansial teknologi ini akan sangat membantu.[4]

Pengertian Shopee *Paylater*

Shopee *Paylater* atau yang kerapkali disebut dengan spaylater merupakan fitur jasa peminjaman yang berbasis inovasi data yang dapat menggabungkan pemberi dan penerima kredit dalam perkara pemberian kredit kepada orang yang akan menerima atau meminjam uang kredit berbentuk rupiah secara langsung. Tahapan tersebut tertuang dalam ketentuan PJOK No. 77 Tahun 2016. Jasa ini diberikan oleh banyak *e-commerce* termasuk aplikasi Shopee sebagai bentuk strategi marketing yang dimilikinya. Spaylater memberikan penawaran cicilin 0% dimuka. Secara garis besar, adanya fitur yang diberikan oleh spaylater memberikan kenyamanan cicilin yang dapat dilakukan secara kredit melalui web. Dengan kehadiran fitur spaylater ini angsuran berbentuk kredit menunjukkan perkembangan dan eksistensinya untuk mendorong kemampuan pembeli dan memberikan akses kepada nasabah yang aman dan lebih efisien.[5] *Paylater* adalah layanan pinjam meminjam secara online (digital) tanpa ada kartu kredit secara fisik yang dimana konsumen bisa membayar pembelanjaan suatu hari bisa dengan cara dibayar sekaligus maupun dicicil.[6]

Dampak Hukum Jika Terjadi Penunggakan Pembayaran Spaylater

Perkembangan inovasi teknologi tidak terlepas dari tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi setiap tahunnya. Kemajuan perkembangan dalam pembaharuan teknologi informasi digital keuangan yang memudahkan transasksi pembayaran sehingga lebih efisien sama dalam pemberian fitur spaylater yang terdapat di *e-commerce* Shopee untuk meringankan pengguna ketika ingin membayar. Dari pinjaman kredit yang telah didapat tersebut, pemakai atau pengguna pinjaman harus membayar cicilan hingga lunas dengan sistem angsuran sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan Spaylater. Dalam menggunakan Spaylater, pengguna dikenakan bunga sebesar 0% sampai dengan 2,95% tergantung dengan jangka waktu angsuran yang akan dipilih, dimana jika cicilan selama 1 bulan maka bunganya sebesar 0% sedangkan jika cicilan Spaylater yang dipilih selama 3 atau 6 dan 12 bulan ditarik

[4] Ansori Miswan, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 5, No. 1 (2019): 38.
[5] Sonia Aftika, "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah," *Pesquisa Veterinaria Brasileira*, Vol. 26, No. 2 (2021): 173–80.
[6] Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2 (2020): 183.

bunga sebesar 2,95% setiap bulannya. [7] Selain itu spaylater menetapkan biaya untuk setiap penanganan transaksi sebanyak 1% dengan denda bagi pengguna yang telat untuk melakukan pembayaran tagihan akan dikenakan denda sebanyak 5%. Untuk pelaksanaan sistem kredit berbasis teknologi informasi digital, pelayanan spaylater mempunyai keterkaitan hukum yang sedikit unik sebab melibatkan 3 pihak dalam penggunaannya yaitu:

1. *Fintech* untuk pemelihara pelayanan peminjaman keuangan yang modelnya berbentuk digital yaitu pihak bekerjasama bersama marketplace untuk meyalurkan pinjaman. Fintech disini juga berperan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.
2. *Marketplace* sebagai layanan spaylater, pemilik dalam hal ini ialah Shopee, yang akan disebut sebagai kreditur.
3. Pengguna atau konsumen yang terdaftar di dalam *e-commerce* Shopee untuk mengajukan dan menerima pinjaman melalui fitur Spaylater ini maka selanjutnya ia disebut sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perikatan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Ikatan dan hubungan antara tiga pihak dalam pelayanan meminjam keuangan sudah ditetapkan di dalam peraturan yang termuat dalam Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK. 1/2016 mengenai Layanan Peminjaman Uang yang Berbasis Teknologi Informasi Digital tersebut mengatur kepentingan konsumen maupun kepentingan nasional. Kepentingan konsumen tersebut berkaitan dengan keamanan dan informasi pribadi konsumen.[8] Perlu dimengerti bahwasannya tidak semua akun pengguna bisa merasakan layanan *paylater* ini melainkan hanya beberapa pengguna yang dianggap memenuhi persyaratan saja yang dapat menggunakan spaylater ini. Untuk dapat menggunakan mekanisme untuk menggunakan fitur *paylater* ini terbilang cukup mudah dan sederhana, pengguna harus telah berusia minimal 17 tahun, memiliki KTP Indonesia yang sah dan melakukan beberapa tahapan pendaftaran pengajuan spaylater. Dengan disetujuinya pengaktifan fitur spaylater ini *user* disamaratakan bisa memhami dan sudah setuju dengan syarat serta kesepakatan kontrak yang berlaku, sehingga pengguna telah terikat terhadap hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran *paylater*.

Dibalik kemudahan persyaratan dan limitasi yang diberikan oleh pihak Shopee maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan kerap-kali disalah gunakan oleh pengguna, karena menganggap mudahnya persyaratan yang diberikan dan jumlah limit pinjaman yang besar menjadikan pengguna tidak berpikir panjang terkait pelunasan pinjaman tersebut dan semakin banyak penerima pinjaman yang konsumtif dalam

[7] Ida Ayu, Dyah Sukmaningrum, And Fakultas Hukum Universitas, "Paylater Pada Aplikasi Shopee" Vol. 10, No. 6 (2022): 1440–51.
[8] Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29.

menggunakan limit Spaylater dan mengakibatkan kasus gagal bayar.[9] Selain itu faktor yang menyebabkan pengguna dalam progresnya sehingga melakukan penunggakan pembayaran kredit spaylater tersebut karena tidak terlepas dari faktor *overmacht* atau keadaan kahar yang sulit diduga maupun faktor dari kesalahan pengguna itu sendiri baik dalam ketidaktahuan atas sistem Spaylater tersebut ataupun penghasilan pengguna tidak mencukupi untuk membayar tagihan, dll. Terlepas dari hal itu Jumlah cicilan pembayaran serta tenggang waktu yang diberikan Spaylater bukan berdasarkan hasil diskusi atau kesepakatan bersama melainkan kesepakatan sepihak yang disusun dan menjadi perjanjian dari pihak Shopee yang harus disetujui pengguna.[10]

Ketika pengguna melakukan sebuah perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi kedua pihak yang terikat perjanjian. Selain memunculkan adanya hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki konsekuesi wanprestasi. Wanprestasi ini akan berkaitan dengan teguran yang diatur pada Pasal 1238 KUHPer serta Pasal 1243 KUHPer. Teguran atau somasi disini diberikan oleh kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya. Spaylater tidak memiliki toleransi atas terlambatnya pelunasan pembayaran, jika sudah tidak memungkinkan lagi maka *user* wajib untuk membayar denda dan pengguna juga diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya.[11]

Ganti Penanggungan yang harus dibayarkan atas kerugian Shopee atas spaylater oleh pengguna ialah membayar denda sebesar 5% dari seluruh total jumlah tagihan untuk setiap bulan karena telah melakukan pengingkaran janji sebagai mana mestinya kesepakatan diawal oleh salah satu pihak (wanprestasi) yang telah diperbuat oleh *user* kepada pihak aplikasi Shopee. Adapun tahapan yang akan dilakukan pihak Fintech jika terdapat pengguna yang melakukan wanprestasi, yaitu:

1. Muncul notifikasi atas keterlambatan membayar tagihan kepada akun pengguna fitur spaylater.
2. Pengguna akan dihubungi melalui nomor telepon dan whatsapp pengguna fitur spaylater yang telah didaftarkan.
3. Pengguna tidak dapat melakukan pembayaran lain melalui fitur *paylater* sebelum semua tagihannya telah dibayarkan.
4. Batas peminjaman uang yang diberikan *spaylater* pada akun pengguna akan berkurang.
5. Pembekuan sementara akun pengguna Shopee.
6. Keterlambatan pembayaran tagihan ini akan dicatat pada SLIK OJK.

[9] Vita Hasna Izdi Amelia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif," 2021, 17.
[10] Suci Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later," 2022.
[11] Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, and Ahmad Bastomi, "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian," *Dinamika*, Vol. 28, No. 10 (2022): 4635–53, https://commerce-finance.com/product.

7. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan.

Selain itu, akibat hukum yang lainnya akan diberikan kepada pihak *marketplace* Shopee kepada *user* spaylater yang telah melakukan pelanggaran janji (wanprestrasi) adalah pihak Shopee akan memberikan pengguna batas di dalam memakai *voucher* pada aplikasi Shopee, penagihan pelunasan pembayaran secara langsung akan ditindaklanjuti oleh pihak yang memberikan pinjaman. Berkenaan dengan SLIK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan untuk mengawasi dan pemberian informasi terhadap layanan keuangan, seperti penyediaan informasi terhadap debitur sehingga pengguna akan merasakan yang namanya kesulitan di dalam memperoleh pembiayaan dari bank maupun perusahaan yang lain.[12]

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna ShopeePaylater dalam Aplikasi Shopee

Perlindungan hukum memiliki makna yaitu segala bentuk guna mendapatkan hak serta pemberian asistensi supaya tercipta perasaan aman pada masyarakat luas baik itu terhadap korban, saksi, atau pelaku kejahatan sekaligus. Selain itu mernurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwasannya perlindungan hukum merupakan adanya perlindungan dan pengakuan kepada nilai-nilai seseorang seperti halnya dengan harkat, martabat, dan Hak Asasi Manusia yang berperan sebagai subjek hukum dilandasi dengan peraturan hukum dari kesewenangan. Phlipus M. Hadjon menjelaskan bahwasannya perlindungan hukum harus bisa melindungi satu hal dari hal yang lain, contohnya saja perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang konsumen, jadi sudah pasti hukum wajib menjaga hak yang dimiliki oleh konsumen itu termasuk juga untuk hak perlindungan data diri dan informasi pribadi dari semua hal yang menyebabkan kerugian bagi hak-hak tersebut.[13] Maka, dalam kesinambungan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perlu adanya aturan yang jelas.

Perkembangan terknologi di era revolusi 4.0 berkembang cukup pesat. Dimana berbagai kemudahan sangat mudah diakses dari berbagai kalangan. Dengan hanya satu jari saja semua bisa didapatkan. Salah satu contohnya yaitu berbelanja melalui *online shop* atau biasa disebut olshop. Dengan hanya berdiam diri di rumah, barang pun sudah sampai tujuan tanpa harus ke tempat penjualan secara langsung. Namun dengan adanya kemudahan tersebut, pastilah ada dampak negatif yang ditimbulkan. Mulai dari pelayanan yang tidak sesuai keinginan, barang berbeda dengan apa yang dipesan hingga keterlambatan dalam pengiriman barang. Hal tersebut adalah sesuatu yang sudah wajar pada era perkembangan digital seperti sekarang ini.

Selain itu, kemajuan teknologi semakin tak elakan. Banyak sekali *marketplace* yang menyediakan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penggunanya. Salah satunya yaitu Shopee. Dalam hal ini, *e-commerce* Shopee menjamin segala kemudahan di dalam

[12] Dkk Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee Ni" Vol. 3, No. 1 (2022): 196–200.
[13] (Viena Maysa 2022)

transaksi pembayaran. Dengan adanya fitur spaylater. Fitur spaylater memiliki kelebihan yakni pengguna dapat meminjam uang secara cepat dengan pemberian bunga yang bisa terbilang kecil. Namun, ada beberapa pengguna yang sering dirugikan oleh fitur spaylater tersebut. Kategori dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dapat dibedakan menjadi 2 yakni diantarannya:

1. Perlindungan terhadap konsumen apabila suatu barang yang datang jutsru tidak tepat dengan pembelian dan perjanjian di awal.
2. Perlindungan terhadap konsumen apabila ada pemenuhan syarat merugikan konsumen.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum didalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen memiliki tujuan antara lain:

1. Dapat menaikkan tingkat kesadaran pihak konsumen dalam pentingnya melindungi dirinya sendiri.
2. Dapat meningkatkan persamaan derajat pada diri konsumen untuk melindungi dirinya terhadap barang-barang yang bersifat negatif serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.
3. Dapat menciptakan sebuah kepastian hukum yang bisa melindungi hak konsumen dan akses untuk mendapatkan segala informasi dengan sebenar-benarnya.
4. Dapat melatih jiwa konsumen agar menjadi orang yang bisa bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri.
5. Dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas barang maupun jasa. [14]

Salah satu contoh kasus kerugian konsumen yang terjadi pada fitur spaylater ialah terjadi kepada seseorang yang bernama Ria Damayanti berasal dari Lampung Barat. Dimana Ia merupakan salah satu member platinum Shopee dengan akun @iwangbengkel2017. Kabarnya, akun milik Ria tersebut telah diretas oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pada 4 Januari 2021. Awalnya si pelaku menelpon Ria dengan meminta kode OTP keamanan akun Shopee milik Ria setelah itu memperintahkan Ria untuk segera me- *log out* akunnya dan tanpa berpikir panjang Ria pun melakukan hal tersebut. Pada saat Ria mau masuk kembali ke akunnya disitulah Ria kaget sebab akunnya sudah tidak bisa digunakan kembali. Tak lama, Ria mendapatkan sebuah pesan masuk bahwa akun Shopee milik suaminya itu sudah tersambung dengan nomor telepon orang yang tidak dikenal dan sudah pasti si pelaku di awal tadi. Akhirnya Ria memberikan laporan ke pihak Shopee dan pihak Shopee telah membekukan akun tersebut namun, si pelaku ini melakukan penyalahgunaan pada akun spaylater suami Ria sebab terbukti bahwa setelah satu bulan penipuan itu korban mendapatkan tagihan pembayaran spaylater yang bernilai Rp. 5,5 juta dalam akun suami Ria. Dari kasus tersebut maka perlu adanya perlindungan hukum untuk kenyamanan pengguna di dunia digital.[15]

[14] (Permata dan Haryanto 2022)
[15] (Jaya Asja, 2022)

Adanya peningkatan minat masyarakat luas terhadap *e-commerce* Shopee sebagai salah satu aplikasi yang menawarkan sistem peminjaman kredit berbasis teknologi informasi digital, maka dibutuhkan adanya aturan mengenai hal demikian sehingga, dituangkan dalam ketetapan yang telah di putuskan oleh Bank Indonesia, Otoritas jasa Keuangan, dan Pemerintah Indonesia guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para konsumen dan para pelaku perusahaan yang menyediakan fitur *paylater.* Aturan tersebut seperti Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 mengenai pengelolaan transaksi pembayaran, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik, dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 mengenai penyelengggaraan sistem dan transaksi berbasis elektronik, dan masih banyak lagi aturan lainnya. [16]

Hadirnya peraturan tersebut berhubungan dengan kebijakan peminjaman dengan uang elektronik maka dalam hal spaylater juga mestinya disandarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pihak penerima pinjaman dan pihak yang memberikan pinjaman lalu dibuatlah sebuah perjanjian ditetapkan dengan media elektronik dan hal demikian itu tentu berdampak pada hak serta kewajiban oleh berbagai pihak sebab ada pertanggungjawaban hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya jika kemudian hari atau suatu saat terjadi hal yang tidak diduga seperti kegagalan dalam pembayaran. [17] Metode dalam menyelesaikan kasus apabila ada masalah dalam sistem perkreditan maka kreditur, debitur atau nasabah dapat melakukan perundingan dengan lembaga hukum untuk mencari jalan tengah terbaik dalam penyelesaian masalah. [18]

Secara garis besar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan konsumen perlindungan hukum apabila ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang kemudian dapat merugikan konsumen. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan otomatis bisa langsung menarik usaha tersebut dan tentu saja memberikan pembelaan terhadap konsumen di depan pengadilan. Dalam penggunan spaylater konsumen awalnya mendaftarkan diri dengan menggunakan data pribadi, sehingga munculah perlindungan hukum terhadap konsumen untuk data diri yang telah digunakan tersebut. Posisi OJK disini ialah untuk memberikan pengaturan dan pengawasan adanya layanan pinjam meminjam uang dalam bentuk teknologi digital seperti spaylater ini. Sehingga konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fitur spaylater tersebut. Apabila konsumen tidak merasa melakukan penunggakan pembayaran, maka konsumen bisa saja menuntut pada pihak *e-commerce* jika pihak *e-commerce* tidak bisa melakukan pembuktian maka dianggap bersalah. Menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2011 Pasal 5

[16] Sonnia, "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi," *Lex Lata*, No. 19 (2017): 45–59.
[17] Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer"To Peer Lending"," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 9, No. 1 (2020): 92, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p07.
[18] Komang Tri Krisnayana et al., "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi" Vol. 9, No. 11 (n.d.): 894–903.

Ayat 1 mengenai informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwasannnya segala bentuk dokumen elektronik serta hasil cetaknya adalah bentuk alat bukti hukum yang memiliki sifat sah dan benar. [19]

Penutup

Penggunaan fitur spaylater pada aplikasi *e-commerce* yaitu Shopee ternyata memiliki perlindungan hukum terhadap konsumen sama seperti penggunaan kartu kredit biasanya yang telah dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fitur spaylater seperti pembayaran dengan kredit dan jaminan cicilan dengan bunga yang kecil membuat seseorang merasa nyaman dalam penggunaanya. Hadirnya finansial teknologi ini membuat perkembangan inovasi keuangan digital lebih efisien lagi. Apabila ada konsumen yang merasa tidak melakukan penunggakan pembayaran, maka konsumen bisa menuntut pihak *e-commerce* langsung ke pengadilan dan di lindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika pihak dari *e-commerce* tidak dapat membuktikan tuduhan yang diberikan kepada si konsumen maka akan dinyatakan bersalah.

Daftar Pustaka

Aftika, Sonia. "Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah." *Pesquisa Veterinaria Brasileira,* Vol. 26, No. 2 (2021): 173–80.

Amelia, Vita Hasna Izdi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif," 2021, 17.

Asja, Hasanah Jaya, Santi Susanti, and Achmad Fauzi. "Pengaruh Manfaat, Kemudahan, Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Paylater : Studi Kasus Masyarakat Di DKI Jakarta (The Influence of Perceived Usefulness, Ease of Use and Income on Interest in Using Paylater: A Case Study of People in DKI Jakarta)." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 4 (2021): 309–25.

Aulianisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 2 (2020): 183.

Ayu, Ida, Dyah Sukmaningrum, and Fakultas Hukum Universitas. "Paylater Pada Aplikasi Shopee" Vol. 10, No. 6 (2022): 1440–51.

Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, Ma. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. *Journal Of Chemical Information And Modeling*. Vol. 53, 2019.

Febrian Nurdin, Mochamad, Mirin Primudyastutie, and Ahmad Bastomi. "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online Pada Platform Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati-Hatian." *Dinamika*, Vol. 28, No. 10 (2022): 4635–4653.

Jaya Asja, Hasanah. "Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Dan Pendapatan Terhadap Minat Menggunakan Layanan Paylater (Studi Kasus Pada Masyarakat Di DKI Jakarta)," No. 7 (2022): 1–11.

[19] Revi Oktavia, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan Pay Later," 2022.

Krisnayana, Komang Tri, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Ayu Putu, Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum, And Universitas Udayana. "Perlindungan Hukum Debitur Dalam Kegiatan Perbankan Berkaitan Dengan Wanprestasi Yang Timbul Akibat Pandemi" Vol. 9, No. 11 (N.D.): 894–903.

Miswan, Ansori. "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 5, No. 1 (2019): 38.

Ni Kadek Pingkan Putri Natalia, Dkk. "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee Ni" Vol. 3, No. 1 (2022): 196–200.

Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Peer"To Peer Lending"." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* Vol. 9, No. 1 (2020): 92.

Oktavia, Revi. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Pada Layanan Pay Later," 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." *Otoritas Jasa Keuangan*, 2016, 1–29.

Permata, Sherlina, and Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, Vol. 4, No. 1 (2022): 33–47.

Putri, Donna Eka, and Ratna Widayati. "Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto," 2019, 1–13.

Sari, Suci Puspita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later," 2022.

Sonnia. "Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi." *Lex Lata*, No. 19 (2017): 45–59.

Viena Maysa. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna SpayLater Di Indonesia," (2022): 2003–5.